

**SKRIPSI  
PENANGGULANAGAN KEJAHATAN PLAGIAT TERHADAP KARYA  
AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI SARANA PENAL**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana Strata-1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan oleh :**

**Nama : RICKO OKTAVIYANTO  
NIM : (20130610018)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENANGGULANAGAN KEJAHATAN PLAGIAT TERHADAP KARYA  
AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI MELALUI SARANA PENAL**

Disusun oleh :

Nama : Ricko Oktaviyanto

NIM : 20130610018

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 November 2018

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.**

**Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.**

**NIP : 196106171987032003**

**NIK : 19710409199702153028**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo S.H.,M.Hum.**

**NIK : 19710409199702153028**

## ABSTRAK

Keberadaan aturan, etika, atau panduan penulisan tugas akhir skripsi, tesis, atau disertasi di Perguruan Tinggi tampaknya bukan jaminan untuk menghentikan perbuatan plagiarisme. Berkali-kali dunia kampus digegerkan oleh ulah oknum mahasiswa atau dosen yang mempublikasikan karya tulis penelitiannya, yang akhirnya terbukti karya tersebut hasil plagiarisme. Plagiarisme karya tulis, secara formal, termasuk perbuatan melawa hukum. Gejala yang terjadi adalah tindak pidana pencurian atas hak kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelanggaran plagiarisme pada karya akademi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kejahatan plagiarisme karya akademik di Perguruan Tinggi.

Guna memperoleh data akan dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan data.

Hasil penelitian bahwa pengaturan pelanggaran plagiarisme pada telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiarisme.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme, namun upaya penanggulangan kejahatan penjiplakan karya akademik di Perguruan Tinggi terakomodir dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Langkah penanggulangan plagiarisme berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan 17 Tahun 2010 dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap.

Kata Kunci : penanggulangan, plagiarisme, karya tulis

## **A. Pendahuluan**

Plagiat merupakan tindakan mencontek atau menjiplak hasil karya orang lain, berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional seorang plagiator dapat dikenakan sanksi hukum . plagiat sendiri bukan hal yang asing dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi terkadang sering dijumpai tindakan –tindakan plagiat yang menyimpang ini, biasanya bentuk tindakan plagiatnya adalah ketika mahasiswa diberi tugas dari dosen untuk mengerjakan tugas kuliah seperti membuat karya tulis, makalah, artikel, analisis kasus tertentu dan lainnya tetapi malah mencontek hasil karya orang lain untuk pemenuhan tugas tersebut. Mungkin mereka berpikir bahwa plagiat akan lebih menghemat waktu dan tidak perlu banyak berpikir harus membuat tugas bermalam-malam atau berhari-hari. Majunya teknologi memudahkan pelaku plagiat untuk menjiplak karya orang lain sebagai karyanya sendiri, Semua selesai dengan hanya mengganti judul atau menambahkan beberapa kata-kata yang dianggap perlu.

Para pelaku di dunia pendidikan yang seharusnya adalah orang yang berpendidikan hendaknya menjadi perintis dalam pemberantasan plagiarisme. Namun kenyataannya plagiarisme menjadi kegiatan mudah untuk dijumpai dalam masyarakat. Praktik plagiat atau menjiplak yang dimulai dari mencontek pekerjaan rumah hingga menjiplak tugas akhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi, tesis dan disertasi. Tugas akhir bertujuan agar mahasiswa

menyusun dan menulis karya tulis ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya masing masing.

Maraknya plagiasi menandakan betapa budaya instan belum sepenuhnya lepas dari dunia pendidikan di Indonesia tak jarang pelaku pendidikan terutama dikalangan perguruan tinggi baik mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir masih saja melakukan dan menghalalkan segala cara dengan cara serba mudah tanpa melalui perjuangan yang panjang. Padahal perbuatan menjiplak hasil karya pemikiran, dan ilmu pengetahuan milik orang lain merupakan perbuatan bertentangan dengan etis kejujuran dibidang akademik dan tidak dibenarkan secara hukum.

Tindakan plagiarisme atau menjiplak suatu karya orang lain tidak dapat dibenarkan dalam berbagai sudut pandang dan dengan alasan apapun. Plagiarisme adalah kejahatan akademik yang mempunyai virus yang memakan korban. Plagiarisme juga menjadi potret moralitas kalangan akademik yang mengalami dekadensi. Oleh karena itu, plagiarisme tidak dapat dibenarkan bagaimana pun adanya Dalam mewujudkan kultur akadeamik yang bermoral dan berintegritas, kiranya merupakan langkah yang penting dan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan sikap yang tegas terhadap perbuatan plagiarisme. Ini berarti harus ada kebijakan yang jelas apakah tindakan plagiarisme hanya diperlakukan sebagai pelanggaran etika akademik atau dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika hanya dikategorikan sebagai pelanggaran etika, maka sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar pada sanksi administratif. Selebihnya hanya sanksi moral yang

berwujud celaan dan kecaman. Akan tetapi seberapa keras dan seberapa tajam celaan itu sangat tergantung pada pers dan media, sebab, diwilayah itu sanksi berjalan. Demikian bentuk sanksi administratifnya yang sangat plastis, mulai dari teguran hingga pencabutan gelar atau bahkan pemecatan dari jabatan. Sanksi seperti itu tidak bersifat mendidik tetapi sudah merupakan pidana penghukuman yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan. Sanksi pemecatan dapat juga diartikan yang bersifat fatal. Sementara itu, salah satu filosofi pembedaan atau penerapan sanksi adalah penerapan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika teori deterrent ini ingin di optimalkan maka misi penghukuman itu lebih di arahkan. Tetapi bila sasarannya adalah penegakan hukum vis a vis penegakan etika dan budaya akademi, maka sanksi yang pantas diberlakukan adalah sanksi hukum.

Secara normatif, plagiarisme bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut merupakan tindakan salah. Dasar hukum tentang plagiarisme di Indonesia baru dibuat pada tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan peraturan tersebut pula surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Permen Diknas No 17 tahun 2010 telah diedar.

Kasus plagiarisme tergolong kedalam salah satu teori perilaku menyimpang tersebut yaitu Teori Anomie. Teori anomie berasumsi bahwa

penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Berkaitan dengan kasus plagiat ini mahasiswa mengalami tekanan yakni merasa terbebani dengan adanya tugas yang begitu banyak dari dosen, sehingga mendorong mahasiswa untuk melakukan plagiat.

ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate*) dan plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja (*accidental*). *Deliberate plagiarism* adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll. Sedangkan *accidental plagiarism* terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke perpustakaan yang diperlukannya tersebut.

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku plagiat, namun perilaku-perilaku plagiat di dunia pendidikan masih masih terjadi. Bahkan jumlahnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindakan-tindakan plagiat dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh jarangya tuntutan hukum terhadap pelaku plagiat, dapat disimpulkan bahwa dalam wacana pemidanaan, referensi

hukumnya sama sekali tidak mengacu pada UU hak cipta tetapi UU sisdiknas, termasuk pemahaman yang belum memadai tentang aspek-aspek penyelesaian kasus plagiat berikut landasan yang tepat dan fokus, hal ini diperkuat dengan bukti pemberitaan lain yang mengungkapkan telah diselesaikan secara damai tindakan plagiat, tidak jelas apa yang dimaksud dengan diselesaikan secara damai namun lazimnya hal itu merupakan solusi kompromi yang tidak menggambarkan bekerjanya hukum secara normatif.

Ajaran moderen berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.

Ketentuan perundang undangan yang dapat menjerat plagiator diantaranya adalah Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang disebutkan diatas mengenai fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, salah satunya masalah plagiarisme dibidang pendidikan perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai plagiarisme dibidang pendidikan khususnya terhadap karya tulis ilmiah.

Adapun dari kasus plagiat yang terjadi dalam dunia pendidikan antara lain:

1. Kasus Dr. Nur MS, Dosen Fakultas Sastra, Universitas Andalas Sumatera Barat.
2. Kasus Plagiat Dr. Med Didit Tjidarbudi, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
3. Kasus Plagiat Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Dosen Universitas Parahyangan, Bandung.

Kasus Plagiat Dr. Mochammad Zuliansyah, Sekolah Tinggi Elektronika dan Informatika (STEI) ITB, Bandung

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada pereaturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang peneliti.

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma. Sehingga penelitian hukum normatif sebagai sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sederhananya sistem norma adalah kaidah atau aturan yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian.

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Apabila orang akan melakukan penelitian normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum, dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.

## **2. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan uraian sebagai berikut; Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku, rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, berita internet yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut juga sebagai bahan hukum.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam;

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait; dokumen-dokumen yang terkait; makalah-makalah seminar yang terkait; jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus Istilah Hukum; kamus Inggris-Indonesia; kamus Besar Bahasa Indonesia; kamus Bahasa Belanda;

### **3. Narasumber**

Narasumber penelitian ini yaitu lembaga yang terkait prihal pemedanaan dan penanggulangan kejahatan yaitu; Badan Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Ari Wibowo. S.H.I.,S.H.,M.H , Novi Diana Fauzi dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ,Bapak Nur Haryanto

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif kepustksn teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

Wawancara, yaitu berupa tanya jawab antara penulis dengan narasumber informasi yang berhubungan secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dengan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat

berarti menentang, mengkeritik, mendukung, menambah, atau memberi koementar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisis data dalam penelitian inii memiliki sifat prespektif, maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Plagiat Pada Karya Akademik Di Perguruan Tinggi Sebagai Tindak Pidana**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengaturan / pembatasan otonomi keilmuan, ketiga nomra tersebut mengatur secara berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan Tri Dharma

(pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian), PP Nomor 37 Tahun 2009 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 membatasi otonomi keilmuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang keilmuan yang khas dan unik. Norma yang pertama menekankan kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan (sivitas akademika) dan norma yang ketiga menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut berarti terjadi inkonsistensi pembatasan otonomi keilmuan diantara masing-masing norma. Meski 2 (dua) norma yang terakhir merupakan *lex operandum* (peraturan pelaksanaan), kedua norma tersebut seharusnya tetap mengacu pada norma yang pertama yang memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai dengan teori *stufenbau*. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juga memuat kewajiban pimpinan perguruan tinggi agar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah

apabila melakukan pelanggaran kewajiban profesionalismenya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiasi.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme, akan tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti ada tindakan plagiarisme.

Hal ini diatur secara singkat dalam ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas. Jika dikaitkan dengan tindakan plagiarisme jelas tersirat dalam Pasal 25 UU Sisdiknas bahwa tindakan plagiarisme tidak mendukung fungsi pendidikan nasional karena potensi, kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan tindakan dan akibatnya bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 25 UU Sisdiknas ini ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Ada beberapa hal yang menarik dari permendiknas ini sebagai berikut:

Pertama, Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 memberikan batasan konsep yang jelas tentang plagiarisme dan pelaku

plagiarism (dalam hal ini menggunakan istilah plagiat dan plagiator). Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruhnya karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai.

Sedangkan Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Dari ketentuan pasal dapat dikatakan bahwa yang dimaksud plagiarisme ini berkaitan langsung dengan tujuan untuk memperoleh nilai baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan penilaian jabatan.

Pasal 1 angka 6 dan 7 menyebut batasan karya ilmiah dan karya sebagai berikut: Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Sedangkan yang di maksud Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 2 Permendiknas 17 Tahun 2010 ini merupakan bagian yang terpenting karena mengatur lingkup tindakan plagiarisme ini dengan sangat luas dan rinci. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendiknas 17 Tahun 2010

tindakan plagiarisme ternyata diuraikan sangat luas lingkungannya selain berkaitan pengutipan bahan bacaan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tulisan baik yang dipresentasikan maupun diterbitkan secara langsung maupun secara on line dalam berbagai format. Selain itu tindakan plagiarisme juga bersinggungan dengan obyek perlindungan hak cipta, karena penggunaan bahan berupa Komposisi musik, Perangkat lunak computer, Fotografi, Lukisan, Sketsa, Patung tanpa menyebutkan sumber yang memadai juga dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Ketentuan ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permendiknas 17 Tahun 2010.

Hasil analisis atas tiga undang-undang dan satu peraturan menteri yang membahas tentang batasan konsep tindakan plagiarisme dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Secara normative istilah plagiarisme yang merujuk pada pelaku dan perbuatannya, dirumuskan secara terpisah dalam UU Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010, sedangkan KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme dan UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam Pasal 13, 14 dan 15 UUHC yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda.

Berkaitan dengan lingkup berlakunya dan kualifikasi pelaku KUHP, UUHC berlaku untuk semua orang sedangkan UU Sisdiknas dan Permendiknas berlaku bagi mahasiswa (peserta didik), dosen, peneliti dan profesi lain di lingkungan institusi pendidikan. Berkaitan dengan batasan karya

atau karya ilmiah, KUHP hanya menyebutkan tapi tidak ada uraian penjelasannya, UUHC menyebutkan karya ilmiah adalah bagian dari obyek perlindungan hak cipta sebagaimana UU Sisdiknas juga tidak memberikan batasan karya ilmiah. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 menyebut dengan jelas batasan karya ilmiah dan karya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diteliti, ternyata Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindakan plagiarisme adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan segala macam dan jenis informasi yang merupakan karya cipta milik orang lain tanpa menyebut sumbernya dengan memadai. Jika didasarkan pada konsep yang ada dalam undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam UUHC tindakan plagiarisme yang mengacu pada pelanggaran atas hak moral dari si pencipta sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan konsep plagiarisme dalam UU Sisdiknas bukan hanya berlaku bagi pelaku secara individual tetapi juga berlaku bagi institusi yang menerbitkan ijazah bagi pelaku.

Pada tingkat Perguruan Tinggi juga sudah diatur mengenai pencegahan Plagiarisme, seperti dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan

Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Pasal 5 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 menyatakan bahwa:

- (1) Mewajibkan setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya.
- (2) Kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh Dewan Penguji.
- (3) Tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).
- (4) Menugaskan Kepala Perpustakaan untuk melakukan deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Deteksi Plagiasi dilakukan terhadap Tugas Akhir dan Naskah Publikasi mulai dari halaman Sampul sampai dengan Daftar Pustaka.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan bahwa “Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 lebih jelas

dibandingkan dengan yang ada pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Universitas Nomor: 460/Sk-Rek/Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), karena dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 disebutkan pula kriteria atau batas plagiasi yaitu, angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).

Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Universitas Sriwijaya antara lain: “Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan Unsri harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (1) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan (2) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Berdasarkan beberapa aturan tentang penanggulangan plagiarisme di beberapa Perguruan Tinggi, pada dasarnya aturan mengenai tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi telah terkonsep atau secara fungsional aturan yang ada pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010 ditindaklanjuti sebagian besar Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

## 2. Penanggulangan Penjiplakan Karya Akademik DI Perguruan Tinggi

### Melalui Sarana Penal

meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan Secara

institusional, tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme dibebankan pada pimpinan perguruan tinggi. Tanggung jawab itu dijabarkan dalam uraian tugas, baik yang berdimensi pengarah, pengendalian maupun teknis administratif. Adapun dalam Pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi antara lain:

Pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditanda tangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti ataupun tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana diuraikan di atas melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Langkah penanggulangan plagiarisme berdasarkan Pasal 10 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 ini dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dalam hal diduga terjadi plagiarisme oleh mahasiswa, maka ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara

karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.

2. Tahap kedua, Ketua jurusan / departemen / bagian mahasiswa.
3. Tahap ketiga, mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan ketua jurusan / departemen / bagian.
4. Tahap keempat, apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan / departemen / bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5. Tahap kelima, apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Cara memperkecil kemungkinan terjadi plagiarism antara lain mencegah kejadian plagiarisme. Secara umum, pencegahan antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrasa, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Mengambil atau memakai karya orang lain seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Citation (rujukan) sering dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian yang dirujuk di antara tanda kutip atau ditulis miring. Apabila

menggunakan ide orang lain, sumber ide tersebut dicantumkan dan ide yang digunakan benar-benar sesuai dan relevan dengan karya ilmiah yang sedang disusun. Hal tersebut mempermudah pembaca mengaitkan nalar penulis dengan sumber ide yang dikutip tersebut. Pendekatan terbaik menghindari plagiarisme adalah melakukan parafrasa yang diartikan secara bebas sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali dengan memakai kata-kata sendiri. Langkah melakukan parafrasa meliputi membaca dan memahami bagian dari karya ilmiah penulis asli yang ingin dikutip; mencamkan bagian tersebut dan kemudian menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri tanpa merubah makna atau pesan yang ditulis penulis asli serta menuliskan nama penulis asli dan sumber informasi. Banyak piranti lunak yang dapat memeriksa eksistensi plagiarisme antara lain adalah program *Turnitin* dan *Wordchecksystem*. *Turnitin Research Resources* adalah website milik umum tanpa biaya untuk mengakses informasi, kiat, saran, makalah, dan instrumen berguna untuk pendeteksian plagiarisme. Beberapa peranti lunak lain pencari plagiarisme bahkan dapat menyediakan fitur spesifik seperti nama file, halaman yang mengandung kata tersebut, dan lain-lain. Sayangnya, program tersebut didesain untuk dunia barat, sehingga kurang berguna bagi karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Unit Informasi Teknologi (IT) FKM UI dianjurkan agar menghidupkan kembali piranti lunak pengecekan sederhana karya ilmiah akhir mahasiswa yang pernah dikembangkan beberapa tahun lalu.

Perpustakaan merupakan salah satu lokasi koleksi peraturan pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Para pustakawan dapat memberikan arahan ke mana mencari materi yang dibutuhkan termasuk peraturan yang berhubungan dengan penyusunan rujukan.

Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya penal" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non penal" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Undang-undang Sisdiknas telah dengan sangat baik meletakkan dasar kokoh bagi tumbuhnya budaya akademik di perguruan tinggi dengan menyiapkan ancaman pidana terkait dengan hasil perbuatan curang, plagiat atau penjiplakan. Pasal 25 ayat (2) menyatakan lulusan perguruan tinggi yang

karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal ini diperkuat oleh (Junto) Pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur pidana tindak plagiat tidak bisa dihindari dan dikendalikan oleh perguruan tinggi. Itu bisa terjadi salah satunya melalui delik aduan, misalnya ketika pemilik karya asli melakukan gugatan kepada pelaku plagiasi. Unsur pidana tindak plagiat juga bisa terjadi tanpa delik aduan ketika hasil jiplakan itu digunakan oleh yang bersangkutan untuk kenaikan jabatan sehingga berimplikasi kepada kerugian negara akibat mencairnya tunjangan jabatan.

Pelaku tindak plagiat dapat didakwa melakukan korupsi karena memenuhi 2 unsur utama yaitu memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Selain menghadapi dakwaan korupsi, pelaku plagiat yang menggunakan hasil jiplakan untuk mendapatkan jabatan guru besar juga akan terkena unsur pidana sesuai Pasal 68 ayat (4) UU Sisdiknas. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama limatahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Seorang guru besar yang melakukan plagiat ketika memperoleh jabatan profesor, dapat dikenakan dakwaan melakukan tindak pidana ganda, korupsi dan menggunakan gelar jabatan tidak sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 380 KUHP tersebut diatas, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa orang dapat tertipu dengan membeli barang seni yang dipalsukan atau yang ditawarkan hasil pekerjaan tersebut. Noyon dan Langemeyer menyebutkan bahwa pasal ini tidak bertujuan melindungi hak cipta dari si pencipta atau penulis, akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kepercayaan khalayak ramai. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas Hak Cipta dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mengamanahkan poin penting yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan plagiarisme. Salah satu poin penting itu adalah berupa publikasi karya ilmiah secara terbuka (*open access*), sehingga dapat diakses secara mudah melalui infrastruktur yang telah ditentukan. Karya ilmiah yang dikelola dan disimpan secara tertutup akan membuat nyaman pihak-pihak yang memplagiasinya karena akan sulit terekspos ke publik. Selain mewajibkan *open access*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini juga menggariskan beberapa sanksi yang dianggap sebagai langkah pencegahan plagiarisme. Menginvestasikan dan berfokus kepada program-program pencegahan seperti tersebut di atas lebih strategis dari pada pengadaan *software* pendeteksi plagiarisme yang mahal. Seperti halnya termometer yang hanya dapat mendeteksi suhu badan, namun tidak dapat menyembuhkan dari demam. *Software* semacam ini juga hanya dapat mendeteksi salah satu aspek dari plagiarisme (kesamaan kata atau kalimat), namun tidak dapat menyembuhkan plagiarisme itu sendiri. Anggaran pengadaan *software* tersebut dapat dialokasikan kepada program-program pengembangan *information literacy skill*, *online research skill*, *academic writing*, *critical thinking skill*, dan lain-lain.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarism akan tetapi UU tersebut melarang plagiarism dan ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Pada tingkat Perguruan Tinggi sudah banyak aturan mengenai plagiarism baik dalam bentuk Peraturan Universitas ataupun Peraturan Rektor.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi terakomodir dalam Pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Langkah penanggulangan plagiarism berdasarkan Pasal 10 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap. Selanjutnya berdasarkan aturan dari Perguruan Tinggi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

tampak bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan plagiasi telah diakomodir ke dalam peraturan masing-masing kampus.

#### **E. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi masing Perguruan Tinggi diharapkan mempunyai aturan tentang plagiarism yang jelas dan tegas, dalam arti aturannya juga memuat kriteria plagiasi serta sanksi-sanksinya.
- b. Penyelesaian terhadap pelanggaran plagiasi diharapkan secara intern akan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Bambang Kesowo, *Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UGM-Yogyakarta, 1995
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Mukti Fajar ND, Yulianto, *Dualisme penelitian hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung,

### Jurnal

- Adik Wibowo, “Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan, Preventing and Solving Plagiarism in Educational Institutions”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 6, No. 5, April 2012
- Adi Hermansyah, “Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia”, *CRIME PREVENTION BY PHYSICAL PUNISHMENT IN INDONESIA Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 15 No. 60, Agustus, 2013
- Ermis Suryana, Self Efficacy dan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, *UIN Raden Fatah Palembang*, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016.
- Faizuddin Harliansyah, “Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya”, Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jurnal Libria*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
- Rachmatul Candra Ariani *Jurnal sosial dan politik “Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme”*, FISIP, Universitas Airlangga, *Jurnal Komunitas*, Vol 2, No. 01, 2013
- Riska Fajar Arista, Refti Handini Listyani, “Plagiarisme DI Kalangan Mahasiswa”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, *jurnal Paradigma*, Vol 03, Nomor 02, 2015
- Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip. *Law Reform*, Vol. 4, NO. 4, 2009
- Siti Zulaekhah, Siti As’adah Hijriwati, Achmad Soeharto, “Rekonstruksi Norma Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penulis Akademik”, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No.2 Desember 2013
- Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, bagian hukum pidana”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015*

Yuliati, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 1, April 2012

### **Website**

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/08/budaya-plagiat-dalam-dunia-pendidikan> diakses tanggal 6 November 2016

### **Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.